Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255 081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar / keterangan tidak mampu dari Desa
- 2. . Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Foto Copy KTP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Lima Puluh Pesisir



Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255 081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir



- 1. Pemohon datang ke kantor camat lima puluh pesisir;
- 2. menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut;
- 3. kemudian staf yang menerima berkas memeriksa/verifikasi dokumen pemohon tersebut kebagian bidang yang bersangkutan;
- 4. jika verifikasi persyaratan berkas ya YA atau Tidak (Kurang Lengkap), jika Ya lanjut ke rekomendasi teknis dan jika Tidak kembalikan ke penerima berkas;
- 5. . jika ya rekomendasi teknis (berkas) sudah lengkap maka dilanjutkan;
- 6. dilanjutkan percetakan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- 7. kemudian di verifikasi lagi, untuk kebenaran SKTM yang dibuat;
- 8. Jika sudah ACC maka dilakukan tanda tangan berkas;
- 9. setelah itu diserahkan kepada pemohon.

Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255 081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dua Jam setelah semua urusan Surat Dari Desa, KTP dan KK serta Kelengkapan Lainnya

Kemudian baru di lanjutkan oleh Kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

. Email: kecamatanlimapuluhpesisir@gmail.com